



**PERATURAN DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR 2 TAHUN 2007**

**TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2006**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan telah berakhirnya Tahun Anggaran 2006, maka perlu dilakukan perhitungan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

b. bahwa hasil perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

Mengingat ...

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
6. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);

7. Undang – Undang

7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) ;
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4027);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
14. Peraturan

14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 407, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712) ;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574) ;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575) ;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) ;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577) ;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593) ;

21. Peraturan

21. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
23. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2003 Nomor 014 Seri E Nomor 012) ;
24. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 07 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 8 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2006 Nomor 007 Seri A Nomor 005) ;
25. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 5 Tahun 2006 tentang Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2005 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2006 Nomor 005 Seri A Nomor 003) ;
26. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 6 Tahun 2006 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2006 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2006 Nomor 006 Seri A Nomor 004) ;

27. Peraturan

27. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 25 Tahun 2006 tentang Penjabaran Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2005 (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2006 Nomor 094 Seri A Nomor 004) ;
28. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 29 Tahun 2006 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2006 (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2006 Nomor 131 Seri A Nomor 005) ;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
dan
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2006.

Pasal 1

Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2006 sebagai berikut :

- | | | |
|--------------------|-----------------------------|--------------------|
| a. Pendapatan..... | Rp 704.101.271.174,- | |
| b. Belanja | <u>Rp 637.291.268.302,-</u> | |
| Surplus | Rp 66.810.002.872,- | |
| | | c. Pembiayaan |

c. Pembiayaan

- Penerimaan	Rp 294.705.889.564,-
- Pengeluaran	<u>Rp 361.515.892.436,-</u>
Defisit	(Rp 66.810.002.872,-)

Pasal 2

(1) Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp 14.831.271.174,- dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran pendapatan	
setelah perubahan	Rp 689.270.000.000,-
b. Realisasi.....	<u>Rp 704.101.271.174,-</u>
Selisih lebih	Rp 14.831.271.174,-

(2) Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah (Rp 82.580.337.798,-) dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran belanja setelah perubahan	Rp 719.871.606.100,-
b. Realisasi	<u>Rp 637.291.268.302,-</u>
Selisih (kurang)	(Rp 82.580.337.798,-)

(3) Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah Rp 97.411.608.972,- dengan rincian sebagai berikut :

a. Surplus/defisit setelah perubahan	(Rp 30.601.606.100,-)
b. Realisasi	<u>Rp 66.810.002.872,-</u>
Selisih lebih	Rp 97.411.608.972,-

(4) Selisih

(4) Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan sejumlah (Rp 97.411.608.972,-) dengan rincian sebagai berikut :

a. Penerimaan :

1) Setelah perubahan.....	Rp 293.691.175.185,-
2) Realisasi	<u>Rp 294.705.889.564,-</u>
Selisih lebih	Rp 1.014.714.379,-

b. Pengeluaran

1) Setelah perubahan.....	Rp 263.089.569.085,-
2) Realisasi	<u>Rp 361.515.892.436,-</u>
Selisih lebih	Rp 98.426.323.351,-

Pasal 3

(1) Berdasarkan perhitungan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, posisi Keuangan pada tanggal 31 Desember 2006 yang dituangkan dalam Neraca Daerah sebagai berikut :

a. Jumlah Aktiva	Rp. 4.102.503.561.521,-
b. Jumlah Hutang	<u>Rp. 17.172.694.820,-</u>
c. Jumlah Ekuitas Dana.....	Rp. 4.085.330.866.701,-

(2) Berdasarkan perhitungan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, Saldo Kas Daerah pada tanggal 31 Desember 2006 yang dituangkan dalam Laporan Aliran Kas sejumlah Rp 323.932.070.515,- dengan rincian sebagai berikut :

a. Saldo Kas 1 Januari 2006	Rp 274.231.191.159,-
b. Jumlah Penerimaan Kas	<u>Rp 759.907.750.300,-</u>
	Rp 1.034.138.941.459,-
c. Jumlah Pengeluaran Kas	<u>Rp 710.206.870.944,-</u>
d. Saldo Kas 31 Desember 2006.....	<u>Rp 323.932.070.515,-</u>

(3) Berdasarkan

(3) Berdasarkan perhitungan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Sisa Lebih Perhitungan Tahun 2006 yang dituangkan dalam Laporan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sejumlah Rp 328.857.367.436,- dengan rincian sebagai berikut :

- a. Sisa Kas per 31 Desember 2006 Rp 323.932.070.515,-
- b. Dikurangi Sisa PFK 2006 (Rp 6.219.325.896,-)
Rp 317.712.744.619,-

- c. Ditambah Sisa UUDP TA. 2001 s/d 2006 Rp 11.144.622.817,-
 - TA. 2001.....Rp. 30.449.508,-
 - TA. 2002Rp. 45.213.894,-
 - TA. 2003Rp. 91.116.035,-
 - TA. 2004Rp. 313.061.077,-
 - TA. 2005Rp 738.246.556,-
 - TA. 2006.....Rp 9.926.535.747,-

Sisa Lebih Perhitungan APBD TA. 2006 ... Rp 328.857.367.436,-

Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dijelaskan lebih lanjut sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, yaitu :

1. Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
2. Lampiran II : Laporan Arus Kas (LAK)
3. Lampiran III : Neraca Daerah
4. Lampiran IV : Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK)

Pasal 5

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Peraturan Daerah ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Ditetapkan di Kupang

pada tanggal 17 September 2007

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,
PIET ALEXANDER TALLO

Diundangkan di Kupang
pada tanggal 17 September 2007

PLT. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
NUSA TENGGARA TIMUR,

PARTINI HARDJOKUSUMO

LEMBARAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2007 NOMOR 002 SERI A NOMOR 002